



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor : 603/Pid.B/2020/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RISKY RUSBANDI Alias RISKY JEBENG Bin SABIR AHMAD (Alm).
Tempat lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun/25 April 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Salamet Riyadi Lr.Cendana Rt.05 Kel.Solok Sipin Kec.Danau Sipin Kota Jambi.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Bnagunan.

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.1.ZUNAIDI RAMBE,SH,2.GOMUK TUA RITONGA,SH,3.YOHANNES TULUS HMT,SH.MH,4.HABIBI MIRWAN RAMBE,5.TAUPIK HIDAYAT HARAHA,6.MASRILAN,SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor "**POSBAKUMADIN KOTA JAMBI**" yang beralamat di Jl.Kemuning No.04 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No.059/SK/POSBAKUMADIN-KJ/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No.Reg.528/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polisi melakukan penangkapan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik polisi melakukan penahanan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penyidik polisi perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEUT ;

Membaca dan seterusnya ;

Mendengar dan seteusnya ;

Menimbang dan setusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY RUSBANDI Als RISKY JEBENG Bin SABIR AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH.** dan **ARLEN VERONICA,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MORAILAM PURBA,SH.** dan **ARLEN VERONICA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **SUDIHARTATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh **DWI YULISTIA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2.ARLEN VERONICA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUDIHARTATI.

